



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarben Harahap
2. Tempat lahir : Padang Tualang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 6 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Afdeling I Desa Kwala Pesilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Sarben Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 368/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 14 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.368/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarben Harahap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarben Harahap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit beratnya sekitar 90 kg.Dikembalikan kepada Pihak PT. Bahruny.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SARBEN HARAHAAP, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Areal Afd- I Blok 16 TM 2006 Ds. Kwala Pesilam Kec. Pd. Tualang Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat Stabat, "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 04.00 wib saksi M. SYARIF bersama saksi YUSLIYADI melakukan patroli selaku pihak pengaman PT. BAHRUNY di lokasi areal afd- I Blok 16 PT. Bahruny, kemudian sekira pukul 05.00 wib para saksi melihat cahaya senter mancis dari arah kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa SARBEN HARAHAAP dan melihat terdakwa masuk ke dalam areal afd- I Blok 16 PT. Bahruny kemudia terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau eggrek dan mengumpulkan tandan buah kelapa sawit sampai sebanyak 6 (enam) buah yang beratnya sekitar 90 (sembilan puluh) kilogram tersebut di rambung muda di pinggir jalan kebun afd- I Blok 16 PT. Bahruny menjadi satu tumpukan selanjutnya terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut ke jalan dan pada saat itulah para saksi penangkap melakukan penyergapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa yang mengambil 6 (enam) buah tandan buah sawit yang beratnya sekitar 90 (sembilan puluh) kilogram tersebut dari PT. Bahruny tidak memiliki izin dari PT. BAHRUNY dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan PT. Bahruny mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SARBEN HARAHAAP, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Areal Afd- I Blok 16 TM 2006 Ds. Kwala Pesilam Kec. Pd. Tualang Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat Stabat, "secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 04.00 wib saksi M. SYARIF bersama saksi YUSLIYADI melakukan melakukan patroli selaku pihak pengaman PT. BAHRUNY di lokasi areal afd- I Blok 16 PT. Bahruny, kemudian sekira pukul 05.00 wib para saksi melihat cahaya senter mancis dari arah kebun kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa SARBEN HARAHAAP dan melihat terdakwa masuk ke dalam areal afd- I Blok 16 PT. Bahruny kemudia terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau eggrek dan mengumpulkan tandan buah kelapa sawit sampai sebanyak 6 (enam) buah yang beratnya sekitar 90 (sembilan puluh) kilogram tersebut di rambung muda di pinggir jalan kebun afd- I Blok 16 PT.

Halaman 3 dari 12 Putusan No.368/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahruny menjadi satu tumpukan selanjutnya terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut ke jalan dan pada saat itulah para saksi penangkap melakukan penyergapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa yang mengambil 6 (enam) buah tandan buah sawit yang beratnya sekitar 90 (sembilan puluh) kilogram tersebut dari PT. Bahruny tidak memiliki izin dari PT. BAHRUNY dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan PT. Bahruny mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NGADIMIN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 05.30 wib, saksi ditelpon oleh saksi M. SYARIF dan saksi M. SYARIF mengatakan bahwa ia telah menangkap pencuri buah sawit milik PT. Bahruny;
 - Bahwa saksi melihat saksi M. SYARIF dan saksi YUSLIYADI di TKP telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menumpukkan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa menunjukkan ke tempat buah sawit tersebut dan saksi bersama saksi M. SYARIF dan saksi YUSLIYADI menemukan 5 (lima) tandan lagi buah sawit dan saat ditanyakan tentang pisau egrek, Terdakwa menjawab sudah dibuang, kemudian saksi bersama saksi M. SYARIF dan saksi YUSLIYADI menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Padang Tualang.
 - Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit sendirian;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil buah kelapa sawit milik kebun PT. Bahruny;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Bahruny mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. M. SYARIF, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 04.00 wib, saksi bersama saksi YUSLIYADI melakukan pengendapan di lokasi areal Afd.I Blok 16 PT Bahruny lalu sekitar pukul 05.00 wib, saksi dan saksi YUSLIYADI melihat ada cahaya senter mancis dan setelah didekati saksi dan saksi YUSLIYADI melihat Terdakwa mengegrek buah sawit dan setelah Terdakwa egrek lalu buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi satu setelah itu Terdakwa melangsir buah sawit tersebut ke jalan dan saat Terdakwa sedang di jalan tersebutlah lalu saksi bersama saksi YUSLIYADI menyergap Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi dan saksi YUSLIYADI menyergap Terdakwa, saksi menelpon saksi NGADIMIN dan mengatakan kalau saksi dan saksi YUSLIYADI telah menangkap Terdakwa, kira-kira sepuluh menit kemudian saksi NGADIMIN datang ke lokasi lalu saksi NGADIMIN menanyakan kepada Terdakwa dimana buah sawit yang lain ditumpukkan lalu Terdakwa menunjukkan ke tempat buah sawit tersebut dan saat itu saksi bersama saksi YUSLIYADI dan saksi NGADIMIN menemukan 5 (lima) tandan buah sawit dan saat ditanya tentang pisau egrek Terdakwa menjawab sudah dibuang, kemudian saksi bersama saksi YUSLIYADI dan saksi NGADIMIN menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan alat berupa egrek;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. BAHRUNY melainkan penduduk setempat;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Bahruny mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil buah kelapa sawit milik kebun PT. Bahruny;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.368/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. YUSLIYADI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 04.00 wib, saksi bersama saksi M. SYARIF melakukan pengendapan di lokasi areal Afd.I Blok 16 PT Bahruny lalu sekitar pukul 05.00 wib, saksi dan saksi M. SYARIF melihat ada cahaya senter mancis dan setelah didekati saksi dan saksi M. SYARIF melihat Terdakwa mengegrek buah sawit dan setelah Terdakwa egrek lalu buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi satu setelah itu Terdakwa melangsir buah sawit tersebut ke jalan dan saat Terdakwa sedang di jalan tersebutlah lalu saksi bersama saksi M. SYARIF menyergap Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan saksi M. SYARIF menyergap Terdakwa, saksi menelpon saksi NGADIMIN dan mengatakan kalau saksi dan saksi M. SYARIF telah menangkap Terdakwa, kira-kira sepuluh menit kemudian saksi NGADIMIN datang ke lokasi lalu saksi NGADIMIN menanyakan kepada Terdakwa dimana buah sawit yang lain ditumpukkan lalu Terdakwa menunjukkan ke tempat buah sawit tersebut dan saat itu saksi bersama saksi M. SYARIF dan saksi NGADIMIN menemukan 5 (lima) tandan buah sawit dan saat ditanya tentang pisau egrek Terdakwa menjawab sudah dibuang, kemudian saksi bersama saksi M. SYARIF dan saksi NGADIMIN menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan alat berupa egrek;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. BAHRUNY melainkan penduduk setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Bahruny mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil buah kelapa sawit milik kebun PT. Bahruny;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TR. SYAFRUL SYAHPUTRA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 05.30 wib di areal Afd.I Blok 16 TM 2006 milik PT Bahruny Desa Kwala Pesilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian yang dilakukan Terdakwa melainkan mendapat laporan dari Papam;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil buah kelapa sawit milik kebun PT. Bahruny;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa memasuki areal kebun sawit Afd.I PT Bahruny dan sampai lokasi lalu Terdakwa menyenter buah sawit yang masak dan setelah mendapat buah sawit yang masak lalu Terdakwa memotong tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan pisau egrek;
- Bahwa Terdakwa mendapat 6 (enam) janjang buah sawit lalu buah sawit tersebut Terdakwa tumpuk menjadi satu lalu Terdakwa langsir lagi ke arah pasar;
- Bahwa ketika Terdakwa melangsir buah sawit tersebut Terdakwa disergap dan ditangkap oleh Satpam Kebun PT. BAHRUNY lalu Terdakwa disuruh menunjukkan buah sawit yang telah diambil setelah itu Terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polsek Padang Tualang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil buah sawit milik kebun PT. BAHRUNY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta kapok dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.368/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit beratnya sekitar 90 (sembilan puluh) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira Pukul 05.30 Wib, di areal afd-I PT. BAHRUNY Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Satpam kebun milik PT. BAHRUNY karena melakukan pencurian buah sawit sebanyak sebanyak 6 (enam) Janjang Buah Kelapa sawit seberat \pm 90 (Sembilan puluh) Kilogram milik PT. BAHRUNY;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memasuki areal kebun sawit Afd.I PT Bahruny dan sampai lokasi lalu Terdakwa menyenter buah sawit yang masak dan setelah mendapat buah sawit yang masak lalu Terdakwa memotong tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan pisau egrek, setelah Terdakwa mendapat 6 (enam) janjang buah sawit lalu buah sawit tersebut dtumpuk Terdakwa menjadi satu lalu Terdakwa melangsir buah sawit tersebut ke arah pasar dan ketika Terdakwa melangsir buah sawit tersebut, Terdakwa disergap dan ditangkap oleh Satpam Kebun lalu Terdakwa disuruh menunjukkan buah sawit yang telah diambil setelah itu Terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah pisau egrek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sarben Harahap sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.368/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekira Pukul 05.30 Wib di Lokasi areal afd-I Blok 16 PT. Bahruny Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah sawit sebanyak sebanyak 6 (enam) Janjang Buah Kelapa sawit seberat \pm 90 (Sembilan puluh) Kilogram milik PT. Bahruny;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Bahruny selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bahruny mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah sawit seberat lebih kurang 90 (Sembilan puluh) kg merupakan milik PT. BAHRUNY, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. BAHRUNY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BAHRUNY;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarben Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan No.368/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit beratnya sekitar 90 kg, dikembalikan kepada Pihak PT.Bahruny,
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, SH dan M. Alfriandi Hakim, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

S u b a g i o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)